



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Biak;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bik tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana tersebut;
2. Surat gugatan Penggugat yang diajukan oleh:
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Unit Samofa, dalam hal ini diwakili oleh Asih Nurcahya naibaho, selaku Kaunit, serta Marten Sospater Ulimpa selaku mantri serta Rianto Lamhot Simatupang selaku Petugas penunjang bisnis, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk unit Samofa yang beralamat di Jln. Majapahit Nomor 14 Biak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.993-GS-KC-XVIII/MKR/06/2024 tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang:

- Bahwa berdasarkan Pasal 6A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi "Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa Penggugat dalam mendaftarkan Gugatan Sederhananya menggunakan E-Court/pendaftaran secara elektronik dengan nomor perkara 33/Pdt.G.S/2024/PN Bik.;
- Bahwa Penggugat dalam mendaftarkan perkara Gugatan Sederhananya mencantumkan nama para Tergugat yakni Desak Ketut Tri Utami selaku Tergugat I dan Hendri Kayadu selaku Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita Penggugat menerangkan adanya utang piutang dengan jaminan berupa 3 bidang tanah/bangunan dengan kepemilikan SHM Nomor : M.2005/Moibaken atas nama Petronela Tanalepy, SHM Nomor : M.2004/Moibaken atas nama Petronela Tanalepy, SHM Nomor : M.589/Maryendi, 1 Unit Kendaraan Roda Empat, dengan bukti Kepemilikan Nomor : Q-09200821, PA 1562 CX, Type DATSUN GO PANCA T1.2, Nomor Rangka MHBJZCHZFGJ015850, Nomor Mesin HR12761627T, Atas Nama Nova Lontaan;
- Bahwa pihak yang namanya tertera dalam jaminan berupa sertifikat hak milik tersebut, bukan merupakan pihak Para Tergugat dan tidak ikut digugat dalam perkara ini serta pada bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai nomor sertifikat hak milik yang dijadikan jaminan serta dalam surat gugatan tidak menjelaskan mengenai bagaimana peralihan jaminan atau hubungan hukum antara Para tergugat dengan nama atas pemilik jaminan tersebut;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, dengan demikian setelah Hakim membaca dan meneliti bukti surat dari Penggugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dengan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak akan diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diperiksa lebih lanjut, maka perkara Penggugat tersebut haruslah dicoret dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara tersebut kepada Penggugat;

Mengingat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bik dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan oleh Siska Julia Parambang, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bik tanggal 07 November 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hari Pardjianto, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp |
| 2. Materai | : | 30.000,00; |
| 3. Redaksi | : | Rp. 10.000,00; |
| | : | Rp. 10.000,00; |
| 4. Proses..... | : | Rp. 50.000,00; |
| | : | |
| Jumlah | : | Rp. 100.000,00; |
| | | (seratus ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)